



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 OKTOBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Irfan Kamil

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Oktober 2022, Pukul 13.36 – 14.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Pak Viktor, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:04]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:08]**

Persidangan Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa yang hadir? Diperkenalkan! Silakan, Pak Viktor!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:40]**

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir, saya sebagai Kuasa dari Prinsipal, Yang Mulia. Prinsipal belum bisa hadir karena masih ada tugas liputan, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Oke. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang, Saudara sudah biasa beracara di MK, kami sudah membaca Permohonan ini. Namun, untuk jelasnya, silakan disampaikan pokok-pokoknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, Pak Viktor!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang.

Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Prinsipal Irfan Kamil yang bersangkutan merupakan bekerja sebagai wartawan yang kesehariannya aktif mencari ... apa ... meliput berita dengan menggunakan kendaraan

bermotor dan dalam hal ini mengalami kerugian terhadap pengujian Pasal 20 ... 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1). Untuk bunyi pasalnya, mohon izin dianggap dibacakan. Dan terhadap pasal tersebut bertentangan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Saya lanjut langsung ke Kedudukan Hukum. Bahwa pada prinsipnya, Pemohon adalah berprofesi sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu wartawan, sebagaimana alat bukti yang dilampirkan, dan dalam kesehariannya Pemohon sering mengejar deadline membuat berita yang diberikan oleh pimpinan redaksi kantor berita tempat Pemohon bekerja, dan itu kemudian mengalami ... apa ... seringkali mengalami persoalan dengan adanya kerusakan di jalan. Namun, yang jadi persoalan kemudian dalam aturan tersebut tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan. Artinya bahwa secara potensial itu ... kerugian ... apa ... kerugian tersebut dapat dialami oleh Pemohon.

Langsung masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Pasal 273 ayat (1) dan penjela ... beserta Penjelasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dimana secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur adanya bentuk pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan agar benar-benar memperhatikan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan karena tidak hanya menyangkut tentang ketertiban dalam menggunakan jalan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Sehingga undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana bagi penyelenggara yang tidak memperbaiki jalan rusak yang dapat mencelakai pengguna jalan.

Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) mengandung makna yang multitafsir, dimana terdapat frasa *penyelenggara jalan* yang dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang dimaksud penyelenggara jalan. Selain itu, terdapat frasa *yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* yang tidak memberikan kepastian hukum bagi penyidik untuk menilai waktu yang dijadikan ukuran untuk memenuhi unsur dalam laporan tentang adanya kecelakaan akibat jalan rusak.

Bahwa ketentuan ini menyebabkan tidak dapat diprosesnya laporan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban saat mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, baik di jalan umum, jalan provinsi, atau di jalan kabupaten ... kabupaten/kota.

Yang poin B. Frasa dengan tidak ... *yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* pada ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana frasa *yang tidak dengan segera dan patut*

*memperbaiki jalan yang rusak* dalam ketentuan a quo dapat menyebabkan penyidik menafsirkan berbeda untuk menentukan apakah laporan kerusakan jalan yang dilakukan oleh warga masyarakat telah memenuhi unsur segera atau tidak.

Bahwa penggunaan kata *segera* dalam undang-undang yang ... undang-undang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3 Tahun 2013, bertanggal 30 Januari 2014, yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa artinya apabila didudukkan dalam perkara a quo, kata *segera* dalam frasa *yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan waktu dalam pengaturan sanksi pidana menurut Mahkamah merupakan rumusan yang tidak pasti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh penyidik pada masing-masing tingkatan polsek, Polres, Polda setiap daerah, hingga Mabes Polri.

Bahwa sebagaimana kita ketahui Mahkamah juga telah menegaskan sanksi pidana haruslah memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta*. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak ada jaminan kepastian hukum dalam ketentuan a quo. Oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap kata *segera* dalam frasa *yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* pada ketentuan norma a quo.

Poin C. Penjelasan Pasal 273 tidak menjelaskan subjek hukum penyelenggara jalan. Ketentuan Pasal 273 secara keseluruhan membutuhkan penjelasan pada ayat-ayat yang termuat dalam ketentuan norma a quo, terutama terhadap tafsir atas frasa *penyelenggara jalan*. Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan umum, tidak ada definisi tentang apa yang ... apa dan siapa penyelenggara jalan. Padahal frasa *penyelenggara jalan* disebutkan sebanyak 13 kali dari Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 273, dan pada bagian umum penjelasan, serta pada Penjelasan Pasal 19 ayat (3). Namun, tidak ada penjelasan siapa penyelenggara jalan yang dimaksud, termasuk pada bagian Penjelasan Pasal 273 tidak menjelaskan siapa yang dimaksud penyelenggara jalan yang akan menerima sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ada yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak.

Faktanya pada bagian Penjelasan Pasal 273 yang seharusnya memberikan penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang tidak memberikan tafsir, melainkan hanya mengatakan ... menyatakan cukup jelas. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan multitafsir yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa penyelenggara negara yang dikenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (4).

Bahwa artinya bagian Penjelasan Pasal 273 yang hanya menyatakan cukup jelas tidak memberikan kepastian hukum

sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) sebagai salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia ... *paranya* dicoret, Yang Mulia. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kata *yang tidak dengan segera* ... izin Yang Mulia, itu mungkin frasa. Frasa *yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari'. Sehingga berbunyi selengkapnya, setiap penyelenggara jalan yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap frasa *cukup jelas* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'penyelenggara jalan terbagi 3, antara lain; penyelenggara jalan umum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, penyelenggara jalan provinsi adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh gubernur, penyelenggara kabupaten/kota adalah bupati atau wali kota'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [10:15]**

Ya, baik. Jadi untuk penasihatannya, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, dipersilakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic, S.H., M.H., Saudara Kuasa Hukum.

Ini Pemohonnya siapa, ya, Prinsipalnya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:49]**

Prinsipalnya Irfan Kamil, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:51]**

1 orang 2 orang?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:53]**

1 orang, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:54]**

Kalau begitu semua "Para Pemohon," dalam Permohonan ini diperbaiki, ya.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:57]**

Siap, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:00]**

Nah, ini kita ini semakin ahli orang jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, ini semakin kritis kita melihatnya ini. Jadi kalau satu orang disebut, "Para Pemohon," itu kayak copy paste saja itu pak apa ... Pak Viktor.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:12]**

Ya, Yang Mulia.



**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:12]**

Coba lihat semuanya nanti. Di beberapa halamannya itu disebut, "Para Pemohon," padahal di sini kan cuma Pemohon saja ini. Ini jangan-jangan di-copy dari permohonan-permohonan lama, lupa memperbaikinya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:27]**

Izin, Yang Mulia, karena awalnya mau ada beberapa Pemohon, Yang Mulia, tetapi jadi 1, jadi terlewat, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:36]**

Nah, itu juga pentingnya ada Perbaikan Permohonan kan? Bisa diperbaiki itu. Itu yang pertama.

Yang kedua soal Kewenangan Mahkamah, saya tidak ada catatan. Nah, yang penting dipikirkan oleh Pak apa ... oleh Pak Viktor itu soal pertama ini kan meminta supaya diberi waktu 10 hari, ya. Nah, itu di dalam Petikum ... maaf, di dalam Posita, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, belum ada rasionalitas 10 hari ini. Mengapa pilihannya 10 hari? Mengapa tidak 8 hari? 5 hari? 20 hari atau 30 hari? Ini rasionalitas ini perlu dijelaskan. Nah, itu. Jadi tolong itu dipikirkan. Yang pertama yang harus dipikirkan serius dengan ... oleh Pak Viktor.

Yang kedua, ini di dalam ... apa namanya ... Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, di dalam Posita itu, di satu sisi Kuasa Pemohon menyatakan bahwa penjelasan itu adalah tafsir resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, kan? Dan itu kita pahami selama ini. Nah, sekarang, Pak Viktor, Prinsipal melalui Pak Viktor minta Mahkamah untuk memberikan penjelasan. Nah, kira-kira ini apa argumentasi yang bisa membenarkan kewenangan yang itu ada pada pembentuk undang-undang dan kita pahami itu secara dogmatik, tiba-tiba sekarang Mahkamah yang disuruh untuk memberikan tafsir? Nah, apa yang bisa membenarkan? Itu perlu juga rasionalitas seperti itu karena kita kan mau keluar dari dogma yang selama ini kita pahami. Yang pernah dilakukan oleh Mahkamah sebelumnya me ... apa ... memberikan tafsir terhadap penjelasan. Nah, itu pernah. Tapi kalau penjelasan itu tidak ada, kan walau ... hanya ditulis, "Cukup jelas." Nah, kira-kira apa yang bisa membenarkan Mahkamah untuk bisa memberikan tafsir terhadap rumusan pasal itu? Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, harus ada juga rasionalitas untuk menjelaskan bahwa Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan ini karena jalan rusak itu ada kemungkinan yang buru-buru mau meliputi itu untuk bisa kecelakaan. Dan kecelakaan itu tidak melulu oleh jalan rusak, kan?

Biasanya orang kalau ada jalan rusak itu lebih berhati-hati. Justru orang celaka itu di jalan baik, jalan mulus yang kencang itu yang banyak celaka. Nah, ini memang agak berkelakar ini, Pak Viktor, tapi tolong dibantu menjelaskannya, kenapa jalan rusak itu yang menjadikan penyebab, sehingga berpotensi dirugikan hak konstitusional Pemohon? Karena bisa saja kalau dilihat perkembangan terbaru, rata-rata orang kan kecelakaan di jalan tol itu. Nah, tidak jarang juga kalau di kampung saya, kalau jalan rusak itu sudah dikenal orang, orang menjadi berhati-hati saja, "Sudah ini, sudah jalannya harus dilambatkan atau dipelankan di situ." Itu yang ketiga.

Yang keempat, yang ... yang mesti Pak Viktor jelaskan juga ke kita, selama ini Mahkamah kalau dia berkait dengan ketentuan pidana, nah, itu kami selalu mengatakan ini menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Jadi, kami tidak berhak menentukan. Ini kan norma pasal yang diuji ada pada cluster ketentuan pidana, kan? Coba itu dijelaskan juga! Kira-kira apa yang memungkinkan kami (Mahkamah) bisa mengoreksi itu, sementara dia ada pada cluster ketentuan pidana? Karena itu disebutkan ini, lalu kemudian disebutkan berapa ... apa namanya ... ancaman dendanyakan di situ. Itu yang keempat.

Yang kelima, Pak Viktor, yang harus direnungkan juga oleh Pak Viktor itu adalah tepat enggak menggunakan Putusan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2013, bertanggal 30 Januari 2014 itu? Karena di sini memang Mahkamah mengatakan, "Rumusan pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata *segera* dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda-beda." Karena ini menyangkut soal HAM yang mendasar kan? Orang bisa ditahan dan segala macamnya. Nah, bagaimana bisa mengonversi ide ini, sehingga dia bisa digunakan juga untuk mempersoalkan norma dalam Pasal 273 itu? Nah, itu ... itu beberapa hal ... apa ... Pak Viktor yang mungkin bisa dipikirkan.

Dan yang terakhir itu adalah soal membuat klasifikasi yang penyelenggara itu, itu ada penyelenggara tingkat nasional itu menteri, kalau provinsi itu gubernur, kalau kabupaten/kota itu bupati atau wali kota. Tolong ini dicari betul ketentuan perundang-undangan, siapa sih sebetulnya yang punya otoritas kalau kita mau melevelkan? Penyelenggara di tingkat pusat itu kan presiden harusnya kan, gitu, kan? Kalau di daerah itu kan gubernur, ada provinsi. Kabupaten/kota, baru bupati, wali kota. Nah, di sini Pak Viktor, nih milih presi ... memilih menteri, sementara di daerahnya gubernur dengan bupati, wali kota. Coba dipelajari lagi, tepat enggak mengklasifikasi? Nanti jangan-jangan nanti Mahkamah keliru itu, kalau menurut apa yang dikehendaki oleh Pak Viktor, memberikan itu kepada pejabat atau penyelenggara negara, nah itu.

Jadi itu poin-poin yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya kembalikan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [18:18]**

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi.  
Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, Kuasa Pemohon, Pak Viktor.

Ini sebenarnya enggak perlu di nasehatin lagi ini Pak Viktor ini, sudah sering beracara ini. Ini mungkin hanya catatan-catatan kecil saja dalam rangka untuk penyempurnaan sebagai kewajiban Hakim, ya, untuk memberikan nasihat dalam Sidang Pendahuluan ini.

Yang pertama dari perihal itu karena di MK biasa ada pengujian materiil dan formil, mungkin ditambah permohonan pengujian materiil ya karena ini hanya khusus materiil jadi nanti bisa ditambahkan di situ.

Kemudian ini kalau soal sistematika, saya kira sudah tidak perlu lagi, tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi terkait dengan Legal Standing. Mungkin saya hanya tambahkan satu di Legal Standing itu adalah mungkin perlu diuraikan kerugian konstitusional, supaya tidak kesannya asumsi, ya, ini kan kesannya asumsi. Dalam penjelasan ini juga sebenarnya sudah dikategori tentang ada jalan negara, ya, atau yang ditangani oleh menteri ada jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang menjadi kewenangan bupati atau wali kota. Nah, memang di sini belum/tidak tergambar apakah pernah terjadi kecelakaan? Atau di daerah mana saja? Sehingga bisa tergambar ini masuk kategori jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, atau jalan negara atau di tingkat pusat? Jadi, nanti coba dipikirkan itu!

Kemudian, atau mungkin ada data dari institusi resmi yang bisa menunjukkan jumlah kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak itu. Nah, apakah jalan rusak itu karena akibat misalnya banjir dan sebagainya atau jalan rusak karena adanya pemanasan pipa atau kabel misalnya? Sehingga itu di jalan ... di tengah jalan pun ada jalan berlubang-lubang karena setelah pemasangan pipa itu ditutup kembali, tetapi jalannya juga tidak rata, ya, misalnya, selalu bergelombang dan seterusnya. Nah ini mungkin coba diuraikan, misalnya kapan peristiwanya? Di mana? Dan itu masuk kategori yang mana? Kalau misalnya penjelasannya ingin dimaknai, misalnya, supaya tidak terkesan seperti hanya sebuah asumsi dalam Permohonan ini. Atau mungkin ada CCTV jalan misalnya, seandainya itu bisa dibuktikan nanti sebagai lampiran.

Kemudian. Nah, ini tadi rasionalisasi, ya. Oh, sebelum masuk Petitum, soal Pokok Permohonan ini mungkin bisa enggak di argumentasinya diperkuat? Mungkin kaitannya dengan jurnal atau buku-buku yang terkait dengan hal ini atau praktik selama ini, apakah memang sama sekali pemerintah tidak bertanggung jawab? Atau

mungkin pernah terjadi di mana kecelakaan, lalu pemerintah bertanggung jawab dari aspek perdatanya, ya, atau pidananya? Mungkin ada referensi karena setahu saya itu di beberapa daerah itu pemerintah daerah kabupaten/kota pernah diminta pertanggungjawaban akibat kecelakaan itu. Nah, ini supaya bisa lebih dielaborasi.

Nah, kemudian soal penjelasan ini. Ini mungkin selain original intent Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait untuk kepastian hukum, mungkin juga perlu original intent terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya terkait dengan pasal atau norma yang diajukan pengujian di MK ini. Pasal 273 ayat (1).

Nah, kemudian yang terakhir soal Petikum. Seperti Yang Mulia Prof. Saldi, rasionalisasi 10 hari ini apa? Ini penting karena biasanya, baik jalan kabupaten/kota, provinsi maupun jalan ... saya kurang tahu istilah jalan negara atau jalan pusat, itu kan kamu sangat tergantung dengan APBD ataupun APBN. Jadi kalau menentukan hari hanya 10 hari, kecuali sudah ada dana taktis misalnya yang sudah disiapkan dalam rangka itu, itu lain soal. Tapi biasanya kan jalan-jalan kalau di Jawa ini umumnya bisa cepat, ya, tapi kalau di daerah itu mereka sangat tergantung pada APBD ataupun kalau jalan rusak oleh APBN. Sehingga rasionalis 10 hari ini coba dipertimbangkan! Mungkin kalau dalam original intent bisa diketahui kenapa dia menggunakan kata *segera*, ya. Tapi mereka tidak bisa menentukan jumlah harinya. Karena ini mungkin saja terkait dengan perlu ada pengajuan masuk dalam DIPA Anggaran, baik di RAPBD maupun RAPBN. Nah, itu nanti coba dipertimbangkan. Kecuali misalnya Pemohon melalui Kuasa bisa melakukan perbandingan dengan negara-negara yang lain, misalnya kalau ada berapa lama sih kerusakan jalan yang harus segera diperbaiki oleh negara tertentu, sehingga penentuan 10 hari ini mungkin ada rasionalisasinya.

Saya kira itu dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

## **21. KETUA: SUHARTOYO [25:06]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Gitu, ya, Pak Viktor, diperhatikan beberapa penasihat dari Para Yang Mulia. Jadi mungkin kalau dari saya harus diberikan meskipun sifatnya potensial jalan mana yang sebenarnya Anda persoalkan itu? Sering lewat ke sana, di mana? Kemudian sudah pernah melapor apa belum? Hak konstitusional Prinsipal Anda juga bisa ter-detected dari situ. Karena minta 10 hari sejak adanya pengaduan, ini belum pernah melakukan pengaduan, jadi anggapan kerugian konstitusionalnya juga secara elementary belum terpenuhi nanti. Jangan dikira itu sederhana, nanti tidak punya legal standing, nanti kan tidak bisa menjangkau substansi. Karena sekarang itu jalan-jalan sudah ... nah.

Ini Ridwan[sic!] Kamil memang secara faktual sering lewat mana, jalan mana, kemudian pernah melaporkan, tidak pernah ditanggapi oleh apa ... pihak yang berwenang dalam hal pengelolaan jalan itu. Nah, itu kan ada rangkaian yang harus dijelaskan juga dalam memperkuat legal standing.

Kemudian yang kedua, saya tambahkan juga di samping apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau minta 10 hari ada hari-hari yang dilakukan pembatasan, kalau kemudian ada kecelakaan di hari kedua setelah melapor atau setelah melapor itu ada kecelakaan sampai hari ke-9 masih belum bertanggung jawab, ya? Penyelenggara jalan itu? Karena belum lewat 10 hari lho, Pak Viktor, kalau diberi batasan. Ini persoalan pula kalau dicermati. Berarti Anda malah ingin membebaskan penanggung jawab jalan itu dalam rentang waktu hari pertama sampai hari ke-9 itu, hari ke-10 malahan, sampai jam 00.00. Hati-hati juga rumuskan kembali yang cermat, disamping memang MK selalu berpendirian kalau soal ancaman-ancaman pidana apalagi menyangkut angka-angka itu sangat hati-hati. Tapi kan bukan berarti tidak pernah, tapi kan ada juga. Cuma bangunan argumen itu yang harus diperkuat.

Kemudian yang kedua, inkonstitusional norma dalam penjelasan itu kan kalau di penjelasan itu ada normanya, Pak? Kalau *cukup jelas* itu ada norma tidak? Kan ini pengujian norma, lho. Kalau kosong gimana? Malah Pak Viktor di satu sisi sering mengkritik MK, misalnya terlalu positive legislator, hari ini malah minta MK lebih dari positive legislator. Bagaimana konsistensi itu, kan? Kecuali di penjelasan itu ada normanya, ada penjelasan yang menguraikan tentang menjelaskan norma pokoknya, tapi ini kan *cukup jelas*. Nah, cukup jelas barang yang kosong malah supaya diisi dengan yang Pak Viktor minta. Nah, bagaimana dengan positive legislator yang merupakan pembatasan kewenangan MK itu?

Tolong nanti dicermati kembali. Itu pilihan-pilihan yang bisa Bapak tinjau kembali atukah mau dipertahankan, silakan! Yang penting, beri bangunan argumen kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah bisa terpengaruh dengan bangunan argumentasi yang Pak ... Pak Viktor berikan itu.

Ada pertanyaan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:09]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [29:10]**

Cukup, ya. Jadi, perbaikan ditunggu sampai tenggang waktunya paling lambat hari Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, pada pukul 13.30 WIB paling lambat untuk menyerahkan soft dan hardcopy-nya.

Kemudian, Mahkamah akan menjadwalkan sidang dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon.

Jelas, Pak Viktor?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:52]**

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [29:55]**

Baik. Dengan demikian, selesai ... sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001